



# BUPATI BENGKALIS

## PROVINSI RIAU

### PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 45 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025, maka terjadi perubahan pagu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36);

15. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 43);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 900.1.12/ 21/TAPD Tanggal 10 November 2025 Hal Penganggaran Belanja Transfer Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 16), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Penetapan hasil Indeks Kinerja Desa (IKD) setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bengkalis ini.
- (3) Terjadi perubahan Pagu Indikatif ADD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp395.525.915.124,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua puluh empat rupiah) dari semula sebesar Rp226.230.504.000,- (dua ratus dua puluh enam milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus empat ribu rupiah), bertambah sebesar Rp47.832.586.507,- (empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

- (4) Perubahan besaran Pagu ADD pada ayat (3) tersebut merupakan kurang bayar Alokasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp47.832.586.507,- (empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah) sebagai tambahan ADD kepada Pemerintah Desa dan terpisah dari ADD Tahun Anggaran 2025 serta tambahan ADD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp121.462.824.617,- (seratus dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Penetapan besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 20 November 2025  
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. ENDRO ARRASYID, S.H., M.H  
Pembina  
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 20 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 46